

PENUNJUKAN/PENETAPAN - STAF PENGELOLA KEUANGAN
2022

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 03/HK.04.2/7305/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 03/HK.04.2/7305/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022; bahwa penunjukan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Januari 2022.
 - Lampiran 0 halaman.